



BUPATI KAPUAS HULU  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU  
PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK  
MAMPU DI KABUPATEN KAPUAS HULU

DENGAN RAHMAD TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data terpadu Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Mekanisme Verifikasi Dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Dan Orang Tidak Mampu di Kabupaten Kapuas Hulu.;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015

Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 579);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Menteri Sosial Nomor 28 Tahun 2017 tentang Pedoman Umum Verifikasi dan Validasi Data terpadu Penanganan Fakir Miskin orang Tidak Mampu;
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KAPUAS HULU.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah Daerah.
8. Verifikasi data adalah Tindakan pemeriksaan tentang kebenaran data.
9. Validasi data adalah tindakan pembuktian dengan cara yang sesuai bahwa tiap bahan, proses, prosedur, kegiatan, system, perlengkapan atau mekanisme yang digunakan dalam pengawasan mutu untuk mencapai hasil yang diinginkan.

10. Petugas adalah Orang yang ditunjuk melaksanakan Verifikasi dan Validasi data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.
11. Data Terpadu adalah system data elektronik berisi data nama dan alamat yang membuat informasi sosial, ekonomi demografi, dari individu dan rumah tangga dengan status kesejahteraan 40 % terendah di Indonesia.
12. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
13. Penanganan Fakir Miskin adalah upaya yang terarah, terpadu dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, daerah dan/atau masyarakat dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar setiap warga Negara.
14. Data agregat adalah Suatu himpunan data atau angka yang berasal dari pengukuran individu-individu.
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) adalah wadah koordinasi Lintas Sektor dan Lintas Pemangku kepentingan untuk penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB II  
MAKSUD, TUJUAN, PRINSIP, DAN  
RUANG LINGKUP.

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Maksud mekanisme Verifikasi Validasi dan pemanfaatan Data Terpadu sebagai Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyempurnaan Data terpadu Program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu di Daerah.

## Bagian Kedua

### Tujuan

#### Pasal 3

Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi data Terpadu bertujuan untuk:

- a. mewujudkan basis data kemiskinan yang valid dan terverifikasi; dan
- b. memanfaatkan basis data kemiskinan sebagai rujukan program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Masyarakat dan dunia usaha.

## Bagian Ketiga

### Prinsip

#### Pasal 4

Prinsip pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Program Penangan Anak Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu:

- a. spesifik, yaitu data menggambarkan secara khusus indikator kemiskinan;
- b. dapat dipercaya, yaitu dilaksanakan secara bertanggung jawab baik dari segi kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyajian data, serta dihitung dengan menggunakan metode dan prosedur yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah;
- c. dapat diukur (terukur, yaitu dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, konsep, definisi, kualifikasi, dan ukuran-ukuran statistik yang mengacu pada standar yang ditetapkan;
- d. relevan, yaitu masih berlaku dan dibutuhkan bagi perencanaan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi sesuai kebijakan/program/kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial;
- e. berkelanjutan, yaitu pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Basis Data terpadu dilakukan secara berkesinambungan atau secara terus menerus agar data tersebut valid, akurat, relevan, konsisten dan terbaru.

Bagian Keempat

Ruang Lingkup

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. mekanisme pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- b. pemanfaatan Data terpadu sebagai rujukan program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu.

BAB III

MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA

Pasal 6

Tahapan Verifikasi dan Validasi Data Terpadu meliputi tahapan persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

Pasal 7

- (1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
  - a. rekrutmen petugas;
  - b. penyiapan instrument; dan
  - c. pelatihan petugas.
- (2) Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
  - a. Desa/Kelurahan melaksanakan musyawarah Data Terpadu dan/atau penerima Program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  - b. pelaksanaan Verifikasi dan validasi Data oleh petugas;
  - c. pengelolaan data yang meliputi entri dan tabulasi data oleh pengelola data;
  - d. Rekapitulasi data dan pengesahan hasil Verifikasi oleh Kepala Dasa/Lurah;
  - e. Kepala Desa/Lurah melaporkan rekapitulasi hasil Verifikasi dan Validasi ke Camat; dan

- f. Camat melakukan rekapitulasi hasil Verifikasi dan Validasi kemudian melaporkan ke Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) melalui perangkat daerah yang membidangi urusan sosial.
- (3) Tahapan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 meliputi:
- a. monitoring pelaksanaan monitoring verifikasi dan validasi di Tingkat Daerah; dan
  - b. Evaluasi pelaksanaan Verifikasi dan Validasi.

#### Pasal 8

- (1) Verifikasi dan Validasi Data terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dilaksanakan oleh petugas dan pengelola data.
- (2) Petugas Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) berasal dari Aparat Desa/Kelurahan atau Karang Taruna, pekerja Sosial Masyarakat, Tokoh Masyarakat dan/atau unsur masyarakat lainnya, sedangkan pengelola data berasal dari aparat Desa/Kelurahan.
- (3) Petugas Verifikasi dan Validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memenuhi syarat;
- a. pendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat;
  - b. diutamakan pernah terlibat dalam Pendataan Program Perlindungan Sosial 2011, Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Pemutakhiran Basis Data Terpadu 2015;
  - c. mengenal wilayah tugas dengan cukup baik;
  - d. jujur dan patuh terhadap semua ketentuan yang sudah ditetapkan; dan
  - e. khusus untuk pengelola data diharuskan mampu mengoperasikan komputer.

BAB IV  
MEKANISME PEMANFAATAN HASIL VERIFIKASI  
DAN VALIDASI DATA

Pasal 9

- (1) Hasil Verifikasi dan Validasi data terpadu yang sudah ditetapkan oleh Bupati dijadikan rujukan program penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu di Daerah.
- (2) Data hasil Verifikasi dan Validasi berupa data agregat dan data *by name by address*.
- (3) Pemanfaatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
  - a. data agregat bersifat terbuka dan dapat di akses secara langsung oleh Pemerintah Desa, masyarakat, dunia usaha dan akademisi.
  - b. data *by name by address* bersifat terbatas dan memerlukan persyaratan.
- (4) Untuk mendapatkan data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dengan mengajukan surat permohonan kepada Bupati melalui Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) yang dilampiri variabel data, spesifikasi data, tujuan penggunaan serta surat pernyataan integritas.

BAB V  
KRETERIA FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

Pasal 10

Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu berdasarkan Indikator yang digunakan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dan Badan Pusat Statistik:

- a. Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang sudah yang teregister yang berasal dari Rumah Tangga memiliki kriteria:
  1. Tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian

- tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar;
2. Mempunyai Pengeluaran sebagian besar digunakan untuk memenuhi konsumsi makanan pokok dengan sangat sederhana;
  3. Tidak mampu atau mengalami kesulitan untuk berobat ke tenaga medis, kecuali puskesmas atau yang di subsidi pemerintah;
  4. Tidak mampu membeli pakaian satu kali dalam satu tahun untuk setiap anggota rumah tangga;
  5. Mempunyai kemampuan hanya menyekolahkan anaknya sampai jenjang sekolah Lanjutan Tingkat Pertama;
  6. Mempunyai dinding rumah tersebut dari bambu/kayu/tembok dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah termasuk, tembok yang sudah using/berlumut atau tembok, yang tidak di plester;
  7. Kondisi lantai terbuat dari tanah atau kayu/semen/keramik dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
  8. Atap terbuat dari ijuk/rumbia atau genteng/seng/abses dengan kondisi tidak baik/kualitas rendah;
  9. Mempunyai penerangan bangunan tempat tinggal bukan dari listrik atau listrik tanpa meteran;
  10. Luas lantai rumah kecil kurang dari 8 m<sup>2</sup>/orang dan
  11. Mempunyai sumber minum berasal dari sumber atau mata air tak terlindungi/air sungai/air hujan/lainnya.
- b. Kriteria Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang belum teregister terdiri atas :
1. gelandangan;
  2. pengemis;
  3. perseorangan dari Komunitas Adat Terpencil;
  4. Perempuan Rawan Sosial Ekonomi;

5. Korban Tindak Kekerasan;
  6. Pekerja Migran bermasalah Sosial;
  7. Masyarakat miskin akibat bencana alam dan sosial pasca tanggap darurat sampai dengan satu tahun setelah kejadian bencana ;
  8. Perseorangan penerima manfaat Lembaga Kesejahteraan Sosial;
  9. Penghuni Rumah Tahanan/Lembaga Pemasyarakatan;
  10. Penderita Thalasaemia mayor; dan
  11. Penderita Kejadian Ikutan Paska Imunisasi (KIPI).
- c. Indikator Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu terdiri atas;
1. status penguasaan bangunan dan lahan tempat tinggal;
  2. kepemilikan asset rumah;
  3. kondisi rumah/bangunan tempat tinggal;
  4. sumber dan cara memperoleh air bersih;
  5. sumber penerangan dan daya terpasang;
  6. bahan bakar/energy utama untuk memasak;
  7. penggunaan fasilitas buang air besar dan jenis kloset;
  8. identitas keluarga dan anggota keluarga;
  9. status kehamilan;
  10. jenis kecacatan/ penyakit kronis yang diderita;
  11. pendidikan dan partisipasi sekolah;
  12. pekerjaan;
  13. jumlah ternak yang dimiliki, dan
  14. kepemilikan Usaha sendiri.

BAB VI  
TATA CARA PENDATAAN, VERIFIKASI DAN  
VALIDASI  
Pasal 11

Tata Cara Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu :

a. data Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu meliputi:

1. pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu didasarkan pada Form Pendataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan ini;
2. pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dilaksanakan secara komprehensif berdasarkan data sementara yang ada di Desa/ Kelurahan;
3. fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang akan didata merupakan masyarakat yang tidak terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
4. fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang akan didata merupakan usulan masyarakat dan Desa/Kelurahan yang disepakati melalui musyawarah desa/kelurahan dan sebagai tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
5. data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang terkumpul dan telah diverifikasi dan validasi keabsahannya, selanjutnya akan diusulkan sebagai Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

b. Tim Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu :

1. pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dilaksanakan oleh Tim Pendataan;
2. tim Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ditetapkan dengan Keputusan Bupati; dan
3. tim Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu

terdiri dari Tim Tingkat Kabupaten, Kecamatan, Desa/Kelurahan, dan Dusun.

4. Tugas Tim adalah:

- a. melakukan wawancara terhadap Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu berdasarkan form pendataan;
- b. melakukan entri data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang tercantum dalam Data sementara;
- c. melakukan olah data terhadap Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang tercantum dalam data sementara; dan
- d. tim bagaimana dimaksud bertanggung jawab kepada Bupati Kapuas Hulu.

c. Pelaksanaan Pendataan :

Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Camat mengkoordinir dan memantau pelaksanaan pendataan fakir Miskin dan Orang Tidak mampu melalui koordinator Kecamatan;
- b. Kepala desa /Lurah membantu koordinasi kecamatan dalam pelaksanaan pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
- c. Petugas Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah Operator Profil di Desa/Kelurahan dan dibantu oleh Kepala Dusun/Kepala Lingkungan/Ketua RW;
- d. Petugas Pendataan melaksanakan wawancara berdasarkan form pendataan kepada seluruh Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu yang tercantum dalam daftar warga miskin sementara sebagian tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini;
- e. Petugas pendataan melaksanakan entri data ke dalam system aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation SIKS-NG; dan
- f. Tim melakukan olah data dengan keluaran berupa

Daftar Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu berdasarkan kriteria.

Pasal 12

Tata Cara Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu:

- a. Tim Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu :
  1. Verifikasi dan Validasi Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu didasarkan pada form pendataan yang dikeluarkan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia;
  2. Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu dilaksanakan secara partisipatif dengan *metode by name by address* dan berbasis data Rumah Tangga;
  3. Untuk melaksanakan Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dibentuk Tim Verifikasi dan Validasi oleh Dinas Sosial.
  4. Tim Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
  5. Tim Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu terdiri dari 1 (satu) orang Koordinator Kabupaten, 1 (satu) orang Koordinator per kecamatan, Pengawas/Pemeriksa setiap Desa/Kelurahan Pengumpul Data;
  6. data pelaksanaan tugasnya Tim Verifikasi dan Validasi mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang terdapat pada aplikasi Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial- Next Generation SIKS-NG; dan
  7. dalam Pelaksanaan tugasnya, Tim Verifikasi dan Validasi bertanggung Jawab kepada Bupati Kapuas Hulu secara berjenjang;

- b. Mekanisme Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampudilaksanakan dengan tahapan:
1. penyusunan daftar awal sasaran (prelist awal);
  2. bimbingan teknis;
  3. musyawarah Desa/Kelurahan;
  4. penyusunan prelist akhir;
  5. kunjungan ke rumah Tangga;
  6. pengawasan lapangan;
  7. pengolahan data;
  8. pengawasan dan pemeriksaan; dan
  9. pelaporan;
- c. Daftar Rumah Tangga Sasaran:
1. Daftar Rumah Tangga sasaran terdiri dari rumah tangga miskin yang termuat pada Data Terpadu Keluarga sejahtera (DTKS) terakhir dari Kementerian Sosial Republik Indonesia dan usulan dari masyarakat dan dari desa/kelurahan; dan
  2. Usulan baru dari masyarakat dan dari desa/kelurahan disepakati melalui musyawarah dengan masyarakat secara berjenjang mulai dari tingkat Rukun Tetangga, Dusun hingga tingkat Desa/Kelurahan, dan dituangkan dalam Berita Acara sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- d. Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu:
1. Camat mengkoordinir dan memantau pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu melalui koordinator Kecamatan;
  2. Kepala Desa/Lurah membantu koordinator kecamatan dalam pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  3. Petugas Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu adalah operator profil di

- Desa/kelurahan dan dibantu oleh Kepala Dusun/  
Kepala Lingkungan/Ketua Rw;
4. Petugas Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu melakukan wawancara berdasarkan form pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu;
  5. Petugas Verifikasi dan Validasi mengisi form Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dengan memuat seluruh asset yang dimiliki Rumah Tangga Sasaran; dan
  6. melakukan pendokumentasian proses Verifikasi dan Validasi data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu.

### Pasal 13

- (1) Legalisasi data didasarkan pada ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
  - a. Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu hasil pendataan dan Verifikasi dan Validasi harus disahkan melalui musyawarah Desa/Kelurahan;
  - b. Dokumen Berita Acara musyawarah desa/kelurahan hasil pendataan dan verifikasi dan validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu harus ditanda tangani oleh Kepala Desa/Lurah, Ketua BPD, Kepala Dusun dan Tokoh Masyarakat;
  - c. Dinas Sosial bertanggung jawab melakukan pemeriksaan data dan entri data melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation SIKS-NG;
  - d. setiap Rumah Tangga hasil pendataan dan verifikasi dan validasi tempat tinggal/rumah/atau nama lainnya akan ditandai dan atau diberi label sebagai rumah tangga yang sudah terdata atau terverifikasi dan tervalidasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS);
  - e. Data hasil pendataan dan verifikasi/validasi diproses melalui Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial - Next Generation SIKS-NG dan disahkan Kementerian Sosial

Republik Indonesia; dan

- f. Setiap Organisasi Pemerintah Daerah wajib menjadikan data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu sebagai Basis Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) untuk program atau kegiatan penanggulangan kemiskinan yang menjadi kewenangan dan tanggung jawabnya.

(2) Pemeliharaan data meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. pendataan Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu dilaksanakan setiap tahun dua kali yaitu bulan Mei dan Nopember ;dan
- b. Data Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu pada tahun berjalan dilakukan pendataan ulang pada tahun berikutnya dengan memasukan calon rumah tangga miskin sementara.

## BAB VII

### PENGAWASAN, PENGENDALIAN, MONITORING DAN EVALUASI

#### Pasal 14

Pengawasan dilakukan dengan menggunakan system:

- a. pengawasan melekat yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan; dan
- b. pengawasan represif yaitu pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilaksanakan pengawasan Represif biasanya melibatkan Inspektorat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu terhadap pendataan, Verifikasi dan Validasi Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu .

#### Pasal 15

- (1) Pengendalian, monitoring dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

- (2) Hasil monitoring dan evaluasi disampaikan kepada Bupati Kapuas Hulu.

BAB VIII  
PENANGANAN PERNGADUAN MASYARAKAT  
Pasal 16

Pengaduan masyarakat terkait hasil Verifikasi dan Validasi Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin dan Orang Tidak Mampu disampaikan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).

BAB IX  
PENUTUP  
Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 21 Juni 2021



Diundangkan di Putussibau  
pada tanggal 22 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021 NOMOR 32



LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021

FORM PENGENALAN TEMPAT

1. PENGENALAN TEMPAT																						
1. Provinsi				6. Alamat																		
2. Kabupaten/Kota*)				7. Nomor urut rumah tangga (dari Prelist)																		
3. Kecamatan				8. Nama KRT																		
4. Desa/Kelurahan/Nagari*)				9. Jumlah ART																		
5. Nama SLS				10. Jumlah Keluarga																		
				11. No. KK setiap keluarga di dalam Rumah Tangga																		
a. KK01												f. KK06										
b. KK02												g. KK07										
c. KK03												h. KK08										
d. KK04												i. KK09										
e. KK05												j. KK10										





LAMPIRAN III

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU

PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021

FORM KETERANGAN PERUMAHAN

III. KETERANGAN PERUMAHAN					
1a. Status penguasaan bangunan tempat tinggal yang ditempati	1. Milik sendiri 2. Kontrak/sewa	3. Bebas sewa 4. Dinas	5. Lainnya	a. <input type="checkbox"/>	
b. Status lahan tempat tinggal yang ditempati	1. Milik sendiri 2. Milik orang lain	3. Tanah negara 4. Lainnya		b. <input type="checkbox"/>	
2. Luas lantai	..... m <sup>2</sup>			<input type="checkbox"/>	
3. Jenis lantai terluas	01. Marmer/granit 02. Keramik 03. Parket/vinil/permadani 04. Ubin/tegel/teraso	05. Kayu/papan kualitas tinggi 06. Semen/bata merah 07. Bambu 08. Kayu/papan kualitas rendah	09. Tanah 10. Lainnya	<input type="checkbox"/>	
4a. Jenis dinding terluas	1. Tembok 2. Plesteran anyaman bambu/kawat	3. Kayu 4. Anyaman bambu 5. Batang kayu	6. Bambu 7. Lainnya	a. <input type="checkbox"/>	
b. Jika R.4a berkode 1, 2 atau 3, kondisi dinding	1. Bagus/kualitas tinggi	2. Jelek/kualitas rendah		b. <input type="checkbox"/>	
5a. Jenis atap terluas	01. Beton/genteng beton 02. Genteng keramik 03. Genteng metal 04. Genteng tanah liat	05. Asbes 06. Seng 07. Sirap 08. Bambu	09. Jerami/ijuk/daun daunan/rumbia 10. Lainnya	a. <input type="checkbox"/>	
b. Jika R.5a berkode 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau 7 kondisi atap	1. Bagus/kualitas tinggi	2. Jelek/kualitas rendah		b. <input type="checkbox"/>	
6. Jumlah kamar tidur	..... kamar			<input type="checkbox"/>	
7a. Sumber air minum	01. Air kemasan bermerk 02. Air isi ulang 03. Leding meteran 04. Leding eceran	05. Sumur bor/pompa 06. Sumur terlindung 07. Sumur tak terlindung 08. Mata air terlindung	09. Mata air tak terlindung 10. Air sungai/danau/waduk 11. Air hujan 12. Lainnya	<input type="checkbox"/>	
b. Jika R.7a berkode 3, No. ID Pelanggan	PAM/PDAM/BPAM/... *)			<input type="checkbox"/>	
8. Cara memperoleh air minum	1. Membeli eceran	2. Langganan	3. Tidak membeli	<input type="checkbox"/>	
9a. Sumber penerangan utama	1. Listrik PLN	2. Listrik non PLN	3. Bukan listrik	a. <input type="checkbox"/>	
b. Jika R.9a berkode 1, daya terpasang	1. 450 watt 2. 900 watt	3. 1.300 watt 4. 2.200 watt	5. > 2.200 watt 6. Tanpa meteran	b. <input type="checkbox"/>	
c. Jika R.9a berkode 1, No. ID Pelanggan	ID PLN			<input type="checkbox"/>	
10a. Bahan bakar/energi utama untuk memasak	1. Listrik 2. Gas > 3 kg 3. gas 3 kg	4. Gas kota/biogas 5. Minyak tanah 6. Briket	7. Arang 8. Kayu bakar 9. Tidak memasak di rumah	<input type="checkbox"/>	
b. Jika R.10a berkode 4, No. ID Pelanggan	PGN/Gas Kota/..... *)			<input type="checkbox"/>	
11a. Penggunaan fasilitas tempat buang air besar	1. Sendiri	2. Bersama	3. Umum	4. Tidak ada --> (R.12)	<input type="checkbox"/>
b. Jenis kloset	1. Leher angsa 2. Plengsesengan	3. Cemplung/cubluk 4. Tidak pakai		<input type="checkbox"/>	
12. Tempat pembuangan akhir tinja	1. Tangki 2. SPAL	3. Lubang tanah 4. Kolam/sawah/sungai/danau/laut	5. Pantai/tanah lapang/kebun 6. Lainnya	<input type="checkbox"/>	

\*) Coret yang tidak sesuai



LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 32 TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN

DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021

FORM KETERANGAN SOSIAL EKONOMI ANGGOTA RUMAH TANGGA

IV. KETERANGAN SOSIAL EKONOMI ANGGOTA RUMAH TANGGA

NAMA ANGGOTA RUMAH TANGGA saja yang biasanya tinggal dan makan di rumah BAIK DEWASA, ANAK-ANAK, MAUPUN BAYI. sesuai dengan identitas, beserta Nomor Induk Kependudukan (NIK)	Hubungan dengan kepala rumah tangga  (Isikan KODE)	Nomor urut keluarga	Hubungan dengan kepala keluarga  (Isikan KODE)	Jenis kelamin  1. Laki- laki 2. Perem- puan	Umur (Tahun)	Status perkawinan  (Isikan KODE)	JIKA KOL (8) = 2 atau 3, Kepemilikan akta/ buku nikah atau akta cerai  (Isikan KODE)	Tercantum dalam Kartu Keluarga (KK) di rumah tangga ini  1. Ya 2. Tidak	Kepemilikan kartu identitas  0. Tidak memiliki 1. Akta Kelahiran 2. Kartu Pelajar 4. KTP 8. SIM  (Jumlahkan KODE yang Sesuai)	Untuk Wanita Usia 10-49 tahun dan KOL (8) = 2  Status kehamilan  1. Ya 2. Tidak	Jenis cacat  (Isikan KODE)	Penyakit kronis/ menahun  (Isikan KODE)	UNTUK ART 5 TAHUN KE ATAS					KEIKUTSERTAAN PROGRAM (ISI KODE)							
													Partisipasi sekolah  (Isikan KODE)	JIKA KOLOM (15) = 1 atau 2		Bekerja/membantu bekerja selama seminggu yang lalu  1. Ya, ... jam 2. Tidak -> Stop	Lapangan usaha dari pekerjaan utama  (Isikan KODE)	Status kedudukan dalam pekerjaan utama  (Isikan KODE)	Keterangan Keberadaan Anggota Rumah Tangga  (Isikan KODE)	KPS/ KKS  1. Ya 2. Tidak	KIS/ PBI JKN  1. Ya 2. Tidak	KIP/ SSM  1. Ya 2. Tidak	PKH  1. Ya 2. Tidak	R a	
														Jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/ sedang diduduki  (Isikan KODE)	Kelas tertinggi yang pernah/ sedang diduduki  (Isikan KODE)										Uzrah tertinggi yang dimiliki  (Isikan KODE)
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

BUPATI KAPUAS HULU, 7  
FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN V

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **32** TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU

DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021

FORM KETERANGAN SOSIAL EKONOMI ANGGOTA RUMAH TANGGA (2)

lari Kepala Keluarga yang masih menjadi tanggungan tetapi sedang sekolah/kuliah dan tidak tinggal dalam ruta ini? Jika ada, sebutkan; Jika tidak ada --> BLOK V

NISN/ NO KTM:		1. Nama :		NISN/ NO KTM:	
:at tinggal :		2. Alamat tempat tinggal :			
Kependudukan (NIK)		3. Nomor Induk Kependudukan (NIK)			
h		4. Nama sekolah			

Kode Kolom 5	Kode Kolom 8	Kode Kolom 13	Kode Kolom 14	Kode Kolom 15	Kode Kolom 16	Kode Kolom 17	Kode Kolom 20	Kode Kolom 21	Kode Kolom 22
Hubungan dengan kepala keluarga:	Status perawinan:	Jenis cacat:	Penyakit kronis/menahun:		Jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki:	Kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki:	Lapangan usaha dari pekerjaan utama:	Status kedudukan dalam pekerjaan utama:	Status Keberadaan Anggota Rumah Tangga:
1. Kepala keluarga 2. Istri/suami 3. Anak 4. Menantu 5. Cucu 6. Orang tua/mertua 7. Pembantu ruta 8. Lainnya	1. Belum kawin 2. Kawin/ni kah 3. Cerai hidup 4. Cerai mati  <b>Kode Kolom 9</b> Kepemilikan akta/buku nikah atau akta cerai: 0. Tidak 1. Ya, dapat ditunjukkan 2. Ya, tidak dapat	00. Tidak cacat 01. Tuna dalsa/ cacat tubuh 02. Tuna netra/buta 03. Tuna rungu 04. Tuna wicara 05. Tuna rungu & wicara 06. Tuna netra & cacat tubuh 07. Tuna netra, rungu, & wicara 08. Tuna rungu, wicara, & cacat tubuh 09. Tuna rungu, wicara, netra, & cacat tubuh 10. Cacat mental retardasi 11. Mantan penderita gangguan jiwa 12. Cacat fisik & mental	0. Tidak Ada 1. Hipertensi (tekanan darah tinggi) 2. Rematik 3. Asma 4. Masalah jantung 5. Diabetes (kencing manis) 6. Tuberculosis (TBC) 7. Stroke 8. Kanker atau tumor ganas 9. Lainnya (gagal ginjal, paru-paru flek, dan sejenisnya)	0. Tidak/belum pernah sekolah 1. Masih sekolah 2. Tidak bersekolah lagi	01. SD/SDLB 02. Paket A 03. M. Ibtidaiyah 04. SMP/SMPLB 05. Paket B 06. M. Tsanawiyah 07. SMA/SMK/SMALB 08. Paket C 09. M. Aliyah 10. Perguruan tinggi	1. SD/ sederajat 2. SMP/ sederajat 3. SMA/ sederajat 4. D1/ D2/ D3 5. D4/ S1 6. S2/ S3	1. Pertanian tanaman padi & palawija 2. Hortikultura 3. Perkebunan 4. Perikanan tangkap 5. Perikanan budidaya 6. Peternakan 7. Kehutanan & pertanian lainnya 8. Pertambangan/ penggalian 9. Industri pengolahan 10. Listrik dan gas 11. Bangunan/ konstruksi 12. Perdagangan 13. Hotel & rumah makan 14. Transportasi & pergudangan 15. Informasi & komunikasi 16. Keuangan & asuransi 17. Jasa pendidikan 18. Jasa kesehatan 19. Jasa kemasyarakatan, pemerintahan & perorangan 20. Permulang 21. Lainnya	1. Berusaha sendiri 2. Berusaha dibantu buruh tidak tetap/ tidak dibayar 3. Berusaha dibantu buruh tetap/ dibayar 4. Buruh/ karyawan/ pegawai swasta 5. PNS/ TNI/ Polri/ BUMN/ BUMD/ anggota legislatif 6. Pekerja bebas pertanian 7. Pekerja bebas non-pertanian 8. Pekerja keluarga/ tidak dibayar	1. Tinggal di Ruta* 2. Meninggal 3. Tidak Tinggal di Ruta/ Pindah 4. Anggota Rumah Tangga Baru 5. Kesalahan Prelist 6. Tidak Ditemukan

BUPATI KAPUAS HULU, 7



FRANSISKUS DIAAN

LAMPIRAN VI

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR **32** TAHUN 2021

TENTANG

MEKANISME VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA TERPADU PROGRAM PENANGANAN FAKIR MISKIN DAN ORANG TIDAK MAMPU DI KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2021

FORM KEPEMILIKAN ASET DAN KEIKUTSERTAAN PROGRAM

V. KEPEMILIKAN ASET DAN KEIKUTSERTAAN PROGRAM									
1. Rumah tangga memiliki sendiri aset bergerak sebagai berikut :									
a. Tabung gas 5,5 kg atau lebih	1. Ya	2. Tidak	a. <input type="checkbox"/>	h. Komputer/laptop	3. Ya	4. Tidak	h. <input type="checkbox"/>		
b. Lemari es/kulkas	3. Ya	4. Tidak	b. <input type="checkbox"/>	i. Sepeda	1. Ya	2. Tidak	i. <input type="checkbox"/>		
c. AC	1. Ya	2. Tidak	c. <input type="checkbox"/>	j. Sepeda motor	3. Ya	4. Tidak	j. <input type="checkbox"/>		
d. Pemanas air (water heater)	3. Ya	4. Tidak	d. <input type="checkbox"/>	k. Mobil	1. Ya	2. Tidak	k. <input type="checkbox"/>		
e. Telepon	1. Ya	2. Tidak	e. <input type="checkbox"/>	l. Perahu	3. Ya	4. Tidak	l. <input type="checkbox"/>		
f. Televisi	3. Ya	4. Tidak	f. <input type="checkbox"/>	m. Motor tempel	1. Ya	2. Tidak	m. <input type="checkbox"/>		
g. Emas/perhiasan & tabungan (senilai 10 gram emas)	1. Ya	2. Tidak	g. <input type="checkbox"/>	n. Perahu motor	3. Ya	4. Tidak	n. <input type="checkbox"/>		
				o. Kapal	1. Ya	2. Tidak	o. <input type="checkbox"/>		
2. Rumah tangga memiliki aset tidak bergerak sebagai berikut :									
a. Lahan	1. Ya .....m <sup>2</sup>			2. Tidak		a. <input type="checkbox"/> / <input type="checkbox"/>			
b. Rumah di tempat lain	3. Ya			4. Tidak		b. <input type="checkbox"/>			
3. Jumlah ternak yang dimiliki (ekor) :									
a. Sapi	a. <input type="checkbox"/>		d. babi		d. <input type="checkbox"/>				
b. Kerbau	b. <input type="checkbox"/>		e. Kambing/Domba		e. <input type="checkbox"/>				
c. Kuda	c. <input type="checkbox"/>								
4. a. Apakah ada ART yang memiliki usaha sendiri/bersama ?									
			1. Ya		2. Tidak --> (R. 5)			<input type="checkbox"/>	
b. Jika "Ya" (R. 4a = 1), isikan :									
Nama	No. urut ART (Sesuai di Blok IV Kol (1))	Lapangan usaha (tuliskan secara lengkap) Kode sesuai di Blok IV Kol (20))		Jumlah pekerja (orang)	Tempat/lokasi Usaha 1. Ada 2. Tidak Ada	Omset usaha perbulan 1) < 1 juta    3) 5 - < 10 juta 2) 1 - < 5 juta    4) ≥ 10 juta			
(1)	(1)	(2)		(3)	(4)	(5)			
1) .....	<input type="checkbox"/>	.....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
2) .....	<input type="checkbox"/>	.....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
3) .....	<input type="checkbox"/>	.....		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			
5. Rumah tangga menjadi peserta program/memiliki kartu program berikut :									
a. Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)/ Kartu Perlindungan Sosial (KPS)	1. Ya	2. Tidak	a. <input type="checkbox"/>	e. Jaminan sosial tenaga kerja (Jamsostek)/ BPJS ketenagakerjaan	1. Ya	2. Tidak	e. <input type="checkbox"/>		
b. Kartu Indonesia Pintar (KIP)/ Bantuan Siswa Miskin (BSM)	3. Ya	4. Tidak	b. <input type="checkbox"/>	f. Asuransi kesehatan lainnya	3. Ya	4. Tidak	f. <input type="checkbox"/>		
c. Kartu Indonesia Sehat (KIS)/ BPJS Kesehatan/Jamkesmas	1. Ya	2. Tidak	c. <input type="checkbox"/>	g. Program Keluarga Harapan (PKH)	1. Ya	2. Tidak	g. <input type="checkbox"/>		
d. BPJS Kesehatan peserta mandiri	3. Ya	4. Tidak	d. <input type="checkbox"/>	h. Beras untuk orang miskin (Raskin)	3. Ya	4. Tidak	h. <input type="checkbox"/>		
				i. Kredit Usaha Rakyat (KUR)	1. Ya	2. Tidak	i. <input type="checkbox"/>		



BUPATI KAPUAS HULU, 9

FRANSISKUS DIAAN